BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
Alamat : Jl. T. W. Mengeruda, Kel. Lebijaga, Kec. Bajawa, Kab. Ngada
Email : set.ngada@bawaslu.go.id | Website : ngada.bawaslu.go.id

Nomor : 117/PM.00.02/K.NT-11/11/2023 Bajawa, 22 November 2023

Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. **Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Ngada**
di –
Tempat

I. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

II. ISI

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Ngada mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Ngada untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode media sosial;
b. Bahwa Akun medis sosial sebagaimana dimaksud dapat dibuat paling banyak 20 (dua puluh) untuk setiap jenis aplikasi;

c. Bahwa desain dan materi pada media sosial sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
d. Bahwa sesain dan materi pada media sosial sebagaimana dimaksud dapat berupa: a. tulisan; b. suara; c. gambar; dan/atau d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar;
e. Bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu harus mendaftarkan akun resmi media sosial kepada KPU Kabupaten Ngada paling lambat ***3 (tiga) hari sebelum masa kampanye yaitu pada tanggal 25 November 2023***

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
an. Ketua,



Sebastianus Fernandez, SE

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip